



SALINAN

**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 900/ 112 /TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E );
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
  13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);
  14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 01 Maret 2021  
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN



**DAFTAR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KEWENANGAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	Kuasa Pengguna Anggaran pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</li> </ol>	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).
2.	Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Kuasa Pengguna Anggaran pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Program Penyeleenggaraan Pengawasan;</li> <li>3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.</li> </ol>	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

1	2	3	4	5
3.	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	<p>1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas</p> <p>2. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas</p> <p>3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Pendidikan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;</li> <li>2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Seluruh Sekolah Menengah Pertama.</li> </ul> <p>4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas</p> <p>5. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas</p>	<p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p> <p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p> <p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p>
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas	<p>1. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas</p> <p>2 Kepala Bidang Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kawasan Permukiman;</li> <li>2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).</li> </ul>	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p>

1	2	3	4	5
		3. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2. Program Penataan Tanah	d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).
	4.	4. Kepala Bidang Pengembangan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan 2. Program Pengembangan Permukiman	
	5.	5. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).
	5.	5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	6.	6. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penunjang Urusan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1	2	3	4	5
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	<p>1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas</p> <p>2. Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas</p> <p>3. Kabid Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengarusutaman Gender dan Program Perlindungan Perempuan</li> <li>2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</li> <li>4. Program Pengendalian Penduduk</li> </ol> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Penduduk</li> <li>2. Program Pembinaan Keluarga Berencana</li> </ol>	<p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p> <p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p>
8.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	<p>1. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas</p> <p>2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</li> </ol>	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p>

1	2	3	4	5
			<p>2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>3. Program Penanganan Kerawanan Pangan</p> <p>4. Program Pengawasan Keamanan Pangan</p>	<p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>
		<p>3. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;</li> <li>2. Program penyuluhan Pertanian;</li> <li>3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;</li> <li>4. Program Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian.</li> </ol>	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>
		<p>9. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas</p>	<p>Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>
		<p>10. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas</p>	<p>Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Program Pendaftaran Penduduk</li> </ol>

1	2	3	4	5
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p> <p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>
12.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	1. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas  2. Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.  Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p>

1	2	3	4	5
		<p>3. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas</p> <p>1. Program Pengembangan Kebudayaan;</p> <p>2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;</p> <p>3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;</p> <p>4. Program Pengelolaan Permuseuman;</p> <p>5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;</p> <p>6. Program Pemasaran Pariwisata;</p> <p>7. Program Pengembangan Sumber Daya</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <p>1. Program Pengembangan Kebudayaan;</p> <p>2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;</p> <p>3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;</p> <p>4. Program Pengelolaan Permuseuman;</p> <p>5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;</p> <p>6. Program Pemasaran Pariwisata;</p> <p>7. Program Pengembangan Sumber Daya</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p> <p>e.</p> <p>f.</p> <p>g.</p>	
	13.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>
	14.	Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	<p>1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas</p> <p>2. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penyelegaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p>

1	2	3	4	5
15.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	<p>1. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas</p> <p>2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;</li> <li>2. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;</li> <li>3. Program Pengembangan Ekspor;</li> <li>4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;</li> </ol>	<p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p> <p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p> <p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p>
16.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

1	2	3	4	5
17.	Badan Kepegawaiian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Sekretaris Badan Kepegawaiian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>

1	2	3	4	5
19.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</li> <li>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</li> <li>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</li> <li>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</li> <li>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</li> </ul>	<p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>
20.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</li> <li>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</li> <li>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</li> <li>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</li> <li>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ul>	

1	2	3	4	5
21.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja  Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</li> <li>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</li> <li>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</li> <li>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</li> <li>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</li> </ul>
22.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</li> <li>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</li> <li>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</li> <li>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</li> <li>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</li> </ul>

1	2	3	4	5
23.	Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	<p>1. Sekretaris Kecamatan Purwokerto Utara</p> <p>2. Lurah Bancarkembar</p> <p>3. Lurah Bobosan</p> <p>4. Lurah Grendeng</p> <p>5. Lurah Karangwangkal</p> <p>6. Lurah Pabuwaran</p> <p>7. Lurah Purwanegara</p> <p>8. Lurah Sumampir</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.</li> </ol> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.</li> </ol> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.</li> </ol> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.</li> </ol> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.</li> </ol> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.</li> </ol> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.</li> </ol>	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>
24.	Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	<p>1. Sekretaris Kecamatan Purwokerto Selatan</p> <p>2. Lurah Tanjung</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li> </ol>	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p>

1	2	3	4	5
			<p>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.</li> </ol>	<p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>
3. Lurah Karangpucung			<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.</li> </ol>	
4. Lurah Karangklesem			<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.</li> </ol>	
5. Lurah Teluk			<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.</li> </ol>	
6. Lurah Purwokerto Kidul			<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.</li> </ol>	
7. Lurah Purwokerto Kulon			<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.</li> </ol>	
8. Lurah Berkoh			<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.</li> </ol>	
25. Kecamatan Purwokerto Timur	<p>1. Sekretaris Kecamatan Purwokerto Timur</p> <p>2. Lurah Kraji</p> <p>3. Lurah Sokanegara</p>	<p>Kabupaten Banyumas</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.</li> </ol> <p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;</li> </ol>	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p>

1	2	3	4	5
4.	Lurah Purwokerto Wetan	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).
5.	Lurah Purwokerto Lor	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	
6.	Lurah Mersi	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.	Lurah Arcawinangun	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).
26.	Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	1. Sekretaris Kecamatan Purwokerto Barat 2. Lurah Bantarsoka	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	
3.	Lurah Karanglewas Lor	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	
4.	Lurah Kedungwulan	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	
5.	Lurah Kobber	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;		

1	2	3	4	5
6.	Lurah Pasir Kidul	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	
7.	Lurah Pasir Muncang	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	
8.	Lurah Rejasari	Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	
27.	Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas	1. Sekretaris Kecamatan Sumpiuh 2. Lurah Kradenan 3. Lurah Sumpiuh 4. Lurah Kebokura	Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Kuasa Pengguna Anggaran pada : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).
28.	Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas	Sekretaris Kecamatan Purwojati	Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;

1	2	3	4	5
				<p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>
29.	Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas	Sekretaris Kecamatan Kemranjen	Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>
30.	Kecamatan Kalibago Banyumas	Sekretaris Kecamatan Kalibago	Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p>

1	2	3	4	5
			<p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>
			<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>
		<p>31. Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas</p> <p>Sekretaris Kecamatan Tambak</p>		<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada :</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>

1	2	3	4	5
33.	Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	Sekretaris Kecamatan Pekuncen	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>	<p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>
34.	Kecamatan Rawalo Banyumas	Sekretaris Kecamatan Rawalo	<p>Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p>	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p>

1	2	3	4	5
35.	Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas	Sekretaris Kecamatan jatilawang  Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</li> <li>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</li> <li>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</li> <li>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</li> <li>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</li> </ul>
36.	Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas	Sekretaris Kecamatan Ajibarang  Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</li> <li>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</li> <li>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</li> <li>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</li> <li>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</li> </ul>

1	2	3	4	5
37.	Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas	Sekretaris Kecamatan Baturraden  Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>	<p>g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).</p>
38.	Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas	Sekretaris Kecamatan Banyumas  Kuasa Pengguna Anggaran pada : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p>a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p>	

1	2	3	4	5
			g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

